



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Gunung Mollo Nomor : ☎ (0388) 21866
SOE - 85511

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR: KSR. 421 / 508 / 2007

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA
DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten / Kota sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah antara lain kewenangan di bidang pendidikan.
- b. bahwa dalam rangka upaya pemerintah untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, mensukseskan wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun serta menampung siswa lulusan Sekolah Dasar, maka perlu didirikan Sekolah Menengah Pertama baik Negeri maupun Swasta dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf " a " dan " b " di atas maka dipandang perlu memberikan ijin pendirian bagi Sekolah Menengah Pertama Swasta dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Nomor 3485) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tamhahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 ;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

2. Surat Permohonan panitia pendiri SMP Katholik Santo Petrus Oiniasi Nomor : 01 / SMPK / SPO / YSS / VII / 2006 tanggal 15 Februari 2006 beserta lampirannya ;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Memberikan ijin pendirian bagi Sekolah Menengah Pertama Swasta dengan nama sekolah sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ;

KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Swasta sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini mulai beroperasi secara resmi pada Tahun Pelajaran 2006 / 2007 ;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : SoE
Pada Tanggal : 23 Mei 2007



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
 2. Direktor Jenderal Manajemen Dikdasmen di Jakarta
 3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
 4. Kepala Dinas P dan K Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
 5. Kakanwil Departemen Agama Propinsi NTT di Kupang
 6. Bupati Timor Tengah Selatan di SoE
 7. Wakil Bupati Timor Tengah Selatan di SoE
 8. Kepala Bapedda Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE
 9. Kepala Banwas Kabupaten Timor Tengah Selatan di SoE
 10. Kepala Dinas P dan K Kecamatan Amanatun Selatan di Oinlasi
 11. Koonwas Kabupaten TTS di SoE
 12. Ketua MKKS SMP di SoE
 13. Uskup Agung Kupang di Kupang
 14. Ketua Yayasan Swastisari Kabupaten TTS di SoE
 15. Camat Amanatun Selatan di Oinlasi
 16. Kepala Desa Oinlasi di Oinlasi

LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR: KSR. 421 / 508 / 2007

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA
DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NO	NAMA SEKOLAH / NOMENKLATUR	DESA / KELURAHAN	KECAMATAN
1.	SMP Santo Petrus Oiniasi	Oiniasi	Amanatun Selatan

